



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK
KECAMATAN DONGKO
TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas perkenan, rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dalam bentuk dokumen secara tepat waktu.

LKjIP ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2025 yang wajib disusun oleh Kecamatan Dongko sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dimulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai serta permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Dongko pada Tahun 2025.

LKjIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang merupakan pertanggungjawaban kepada publik terhadap rencana strategis yang telah disusun dan kontrak kerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Dongko.

LKjIP Kecamatan Dongko Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang diemban oleh Kecamatan Dongko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan Kabupaten Trenggalek.

Kami menyadari bahwa dokumen LKjIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dongko Tahun 2025 ini, dengan harapan semoga pada tahun berikutnya penyusunannya lebih baik dan sempurna.

Trenggalek Januari 2026
CAMAT DONGKO,

ARIYANTI PUJIASTUTIE, S.STP
Pembina TK I
NIP. 19770302 199612 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Tahunan Kecamatan Dongko sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, terkait penyelenggaraan pemerintahan dari segi akuntabilitas kinerja yang secara umum menggambarkan capaian kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini, disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Imendagri Nomor : 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunandokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rentra Perangkat Daerah untuk periode 2025 – 2029. Sedangkan acuan yang dipergunakan adalah Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 yang kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, termasuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan dasar perhitungan kinerja Kecamatan Dongko Tahun 2025.

Tabel 1. Capaian Kinerja Kecamatan Dongko Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86 (A)	86,33	100,38
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	98,08	108,98

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Dongko Tahun 2025 dengan membandingkan target dan realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis, menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja dengan rata-rata persentase capaian sebesar 100 %.

Dari segi akuntabilitas keuangan, secara umum pencapaian akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Dongko Tahun 2025 dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 92,03% Dari total anggaran Tahun 2025 sejumlah Rp. 2.614.290.767. dimana anggaran yang dapat direalisasikan sejumlah Rp. 2.405.943.749, Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan.

Meskipun secara umum telah menunjukkan tingkat capaian kinerja yang tinggi, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Disamping itu, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka setiap Perangkat Daerah atau Instansi wajib mengintegrasikannya dalam seluruh siklus pembangunan, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Dongko. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh elemen di Kecamatan Dongko bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan Kecamatan Dongko menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum	3
1.2.1 Sumber Daya Manusia	6
1.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Dongko	7
1.2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
1.3 Isu – isu Strategis	26
1.4 Landasan Hukum.....	28
1.5 Sistematika Penulisan.....	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	31
2.1.1 Visi	32
2.1.2 Misi.....	32
2.1.3 Tujuan dan sasaran	34
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	41
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	42
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1 Pengukuran Kinerja 2025.....	46
3.2 Analisis Capaian Kinerja	48
3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Kecamatan pada Kecamatan Dongko (jika hanya terdapat 1	

indikator)	50
3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	51
3.3 Realisasi Anggaran	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Kecamatan Dongko Tahun 2025.....	iii
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negri Sipil Kec. Dongko	6
Tabel 3. Daftar Sarana Prasarana Kec. Dongko	7
Tabel 4. Nama aparatur Kecamatan Dongko	24
Tabel 5. Tabel Permasalahan dan Isu Strategis Kec. Dongko	27
Tabel 6. Matrik Perencanaan Kinerja Kec. Dongko Tahun 2025	35
Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Kec. Dongko	iii
Tabel 8. Perbandingan Perjanjian Kinerja Kec. Dongko.....	43
Tabel 9. Rencana Kerja dan Anggaran 2025	44
Tabel 10. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025	46
Tabel 11. Analisis Capaian Kinerja	48
Tabel 12. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 202550	
Tabel 13. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 202551	
Tabel 14. Perbandingan capaian dengan kota lain	53
Tabel 3.4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.	54
Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2025	59
Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	63
Tabel 3.7 Tabel perbandingan efisiensi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Administrasi Kecamatan Dongko	4
Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Dongko.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Dongko selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan

harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan, Kecamatan Dongko mengimplementasikan Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Dongko Tahun 2021-2026, dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Pelaporan dimaksud dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dongko sekaligus

sebagai pertanggungjawaban terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara Camat Dongko dengan Bupati Trenggalek yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Dongko Tahun 2025.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Dongko termasuk Kecamatan dengan beban kerja kecil, sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, dipimpin oleh Camat, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Lurah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Kecamatan Dongko mempunyai tugas membantu Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

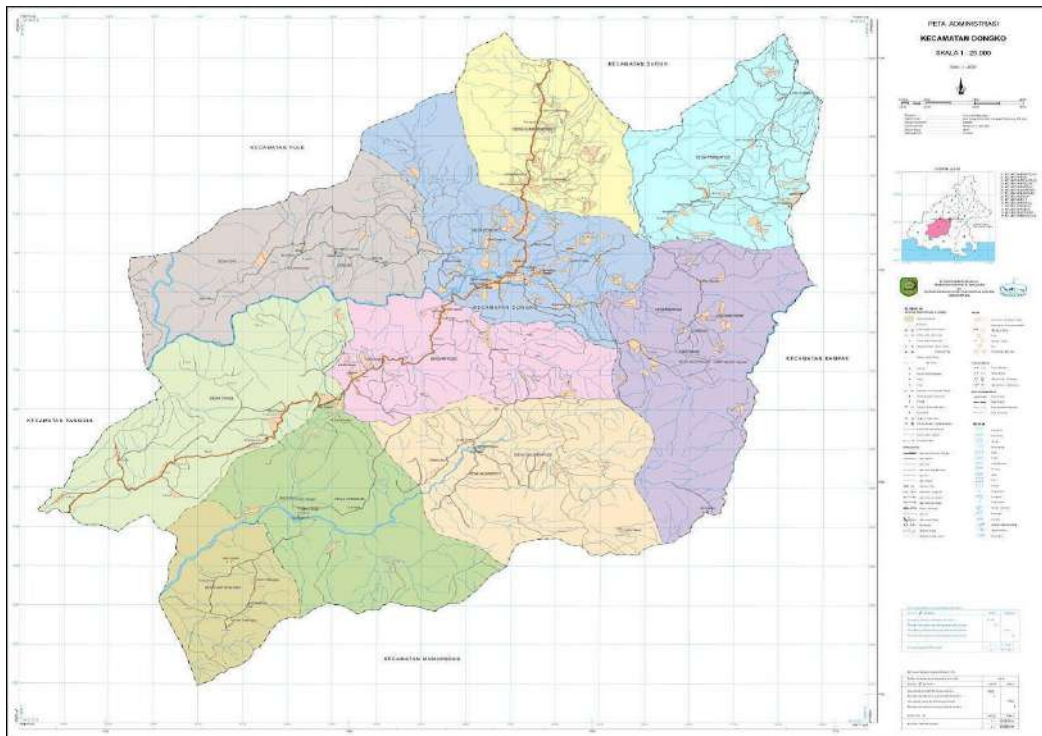
Kecamatan Dongko berdomisili di Jalan Raya Dongko No.69 di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Secara Geografis Kecamatan Dongko terletak diantara 111,24 – 112,11 BT dan 7,53 – 8,34 LS tepatnya dibagian Barat Daya, ± 30 km dari Kota

Trenggalek, dengan luas wilayah 141,2 km².

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Dongko, yaitu :

1. Sebelah Utara : Kec. Pule dan Kec. Suruh, Trenggalek
2. Sebelah Timur : Kec. Kampak, Trenggalek
3. Sebelah Selatan : Kec. Munjungan, Trenggalek
4. Sebelah Barat : Kec. Panggul, Trenggalek

Gambar 1. Data Administrasi Kecamatan Dongko



Wilayah Kecamatan Dongko terdiri dari 10 (sepuluh) desa, yaitu:

1. Desa Sumberbening
2. Desa Siki
3. Desa Dongko
4. Desa Pringapus
5. Desa Ngerdani
6. Desa Petung

7. Desa Salamwates
8. Desa Watuagung
9. Desa Pandean
10. Desa Cakul

Ekonomi makro Kecamatan Dongko tergambar dalam luas area layanan Kecamatan Dongko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar 141.2 km², yang tercakup dalam 10 desa. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 754.257 jiwa.

Di Kecamatan Dongko pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama dengan luas tanah sawah seluas 521 Ha, tanah kering 13.328 Ha. Selain pertanian kegiatan ekonomi di kecamatan Dongko antara lain di bidang peternakan, ada usaha penggalian/pertambangan, ada industri pengolahan, transportasi dan perdagangan.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Dongko terdiri dari Puskesmas 2 (dua) unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 5 (lima) unit, Puskesmas Keliling sebanyak 4 (empat) unit, Klinik 1 (satu) unit, Ponkesdes sebanyak 12 (dua belas) unit dan Posyandu sebanyak 54 (lima puluh empat) unit.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dongko, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Trenggalek.

Kecamatan Dongko mempunyai tugas membantu Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan

kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Dongko didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sebagai berikut :

1.2.1 Sumber Daya Manusia

Karyawan / karyawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek kondisi per 31 Desember 2025 berjumlah 19 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 16 (Enam belas) orang dan P3K sebanyak 3 (tiga) orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
<i>Menurut Golongan</i>			
1	Non Golongan	3	Orang
2	Golongan I	-	Orang
3	Golongan II	5	Orang
4	Golongan III	10	Orang
5	Golongan IV	1	Orang
	Jumlah Total	19	Orang
<i>Menurut Pendidikan</i>			
1	Pasca Sarjana	1	Orang
2	Sarjana	8	Orang
3	Diploma (D-III)	-	Orang
4	Diploma (D-IV)	2	Orang
5	SLTA/SMA/SMK	6	Orang
6	SLTP/SMP	-	Orang
7	SD	2	Orang
	Jumlah Total	19	Orang
<i>Menurut Jenis Kediklatan</i>			
1	Struktural	7	Orang

2	Fungsional Umum	12	Orang
3	Teknis	-	Orang
4	Diklat Dasar Pol PP	-	Orang
	Jumlah Total	19	Orang
Menurut Jenis Kelamin			
1	Laki – Laki	16	Orang
2	Perempuan	3	Orang
	Jumlah Total	19	Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Dongko. Desember 2025

1.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Dongko

Dalam rangka menunjang kinerja Kecamatan Dongko, didukung sarana prasarana kantor sebagai daftar berikut :

Tabel 2. Daftar Sarana Prasana pada Kecamatan Dongko Tahun 2025

No.	Jenis Barang	Jumlah Luasan/Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak
1	Tanah	3 Bidang	3	0
	1. Tanah Kantor Kecamatan	3.430 M2	1	0
	2. Tanah Lapangan Cangkring	2.685 M2	1	0
	3. Tanah Lapangan Budaya	7.035 M2	1	0
2	Bangunan	4 Unit	4	0
3	Alat-alat Angkutan	32 Unit	32	0
	1. Kendaraan Roda 4	2 Unit	2	0
	2. Kendaraan Roda 2	30 Unit	30	0
4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga (Printer, PC Unit, Lemari, Kursi, Meja, Filing Kabinet, Rak dsb)	463 Buah	463	0
5	Alat-alat Studio dan Komunikasi	12 Buah	12	0
6	Komputer (Laptop)	6 Unit	6	0
7	Alat-alat Kedokteran	1 Unit	1	0
8	Instalasi	2 Unit	2	0

Sumber : Data Inventaris Barang Kecamatan Dongko, Desember Tahun 2025

1.2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Dongko berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Adapun tugas pokok organisasi Kecamatan Dongko berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) mengoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
 - 5) mengoordinasikan pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) melaksanakan urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya, meliputi:
- 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah

maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan;

- 3) melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 4) melaksanakan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya, meliputi:

- 1) melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; dan
- 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;

- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kerjanya, meliputi:
 - 1) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 2) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian negara Republik Indonesia;
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya, meliputi:
 - 1) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - 1) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa, meliputi:
 - 1) memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - 2) memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - 3) memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - 4) memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 5) memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 6) memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - 7) memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - 8) merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian

Perangkat Desa;

- 9) memfasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 10) memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat;
 - 11) memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
 - 12) memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - 13) memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 14) memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - 15) memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - 16) memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - 17) memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - 18) memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; mengoordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - 19) mengoordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - 20) mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya; dan
 - 21) melakukan supervisi RPJM desa, RKP desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit

kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi:

- 1) melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di wilayahnya;
 - 3) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 4) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Camat dan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana

aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Kecamatan;

- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Kecamatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi tata pemerintahan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- g. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- k. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

- l. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelantikan Perangkat Desa;
- m. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan lembaga kemasyarakatan;
- o. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- p. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa serta penyusunan profil/data desa;
- q. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil;
- r. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perizinan;
- s. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan perizinan serta informasi dan pengaduan;
- t. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan dan perizinan;
- u. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- v. melaksanakan kegiatan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan

pelayanan dari masyarakat serta meneruskan ke seksi yang membidangi;

- w. melaksanakan kegiatan pelayanan dan perizinan;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;

- f. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat yang di wilayah Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- j. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- k. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulan bencana;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi ketentraman dan ketertiban umum; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari

- program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
 - d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di seksi perekonomian dan pembangunan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan serta penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan;
 - h. melaksanakan supervisi rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pembangunan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kegiatan pembinaan usaha perekonomian desa/kelurahan;

- j. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan dan musrenbang desa/kelurahan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendampingan desa di wilayahnya;
- m. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi perekonomian dan pembangunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat;

- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengkoordinasikan penanggulangan kejadian luar biasa penyakit di masyarakat dan korban bencana alam;
- g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang perkawinan, perceraian perubahan status anak dan kewarganegaraan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Dongko dipimpin oleh seorang Camat (Eselon III.A) dan dibantu oleh Sekretaris Camat (Eselon IIIB), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV.B) dan 4 (empat) orang Kepala Seksi (Eselon IV.A) yang dibantu oleh sejumlah Pejabat Fungsional Pelaksana yaitu Pengolah Data/Pengelola Data, Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengadministrasi.

Sumber daya manusia yang mendukung jalannya organisasi sebagaimana tersebut pada daftar nama Aparatur dibawah ini :

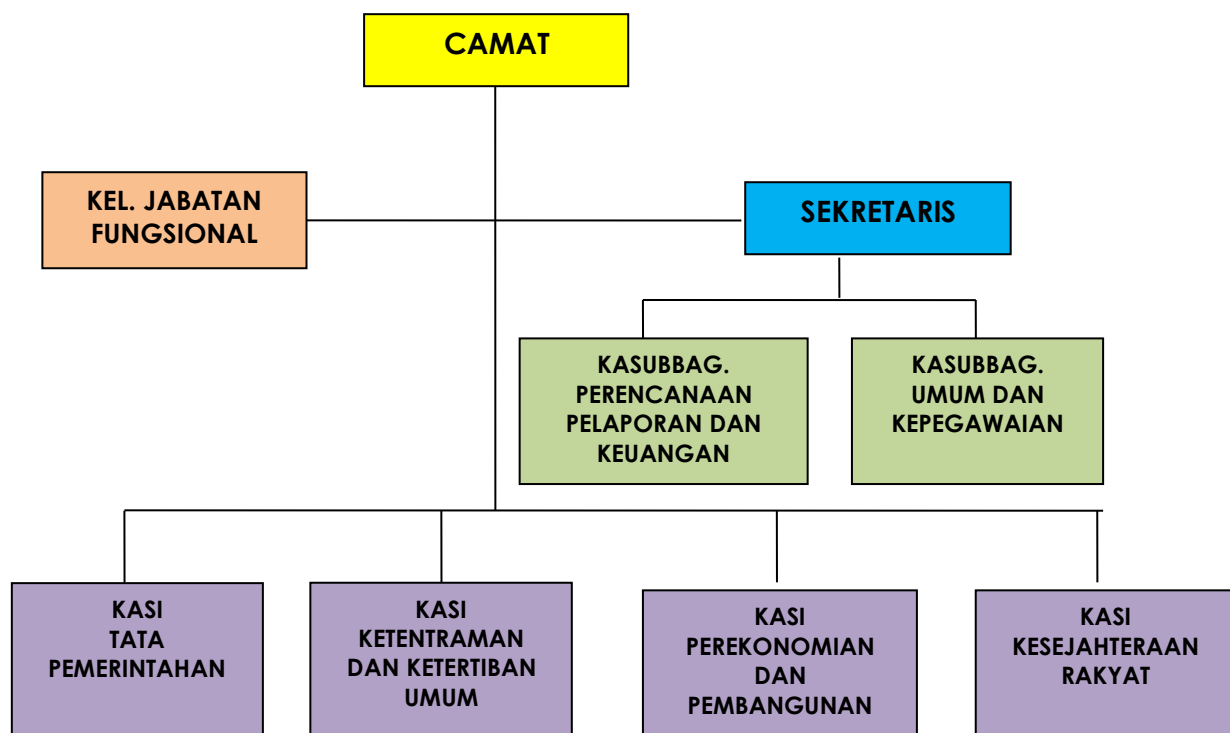
**Tabel 4. Nama Aparatur yang Menjalankan Organisasi Kecamatan Dongko Keadaan
Sampai dengan Akhir Desember 2025**

NO	NAMA	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1	ARIYANTI PUJIASTUTIE, S.STP	Pembina (IV/b)	Camat
2	REZHA SATRIA, S.STP	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris
3	REZA RAMADIANO B, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kesra
4	SURYONO, S.Sos	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Ekbang
5	SATRIA IMADUDDIN, S.AB, M.Si	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Tapem
6	HERU JATMIKO, SE	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Trantibum
7	SUDIANTO, S.Sos	Penata (III/c)	Kasubbag.PPK
8	SURATMI, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Plt. Kasubbag Umpeg
9	SILVIA DWI HARDINI, S.I.P	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Pemerintahan
10	AGUS SUJOKO, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Pengolah Data dan Informasi
11	EDY WAHONO	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran
12	SUKAMDI	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran
13	PURNOMO	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran
14	EKO BUDI SETIAWAN	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran
15	KENTOT SUPRIANTO, S.Sos	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran
16	SUDARSONO	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran
17	ENDRI IRAWAN	P3K	Pengadministrasi
18	HANIK ANWARI	P3K	Pengelola umum operasional
19	MANDRA PAMUNGKAS	P3K	Pengelola umum operasional

Sumber Data : Buku Induk Kepegawaian Kec. Dongko Januari 2025

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dongko berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Dongko
(Berdasarkan Peraturan Bupati No 37 Tahun 2016)



1.3 Isu – isu Strategis

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan agar dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi penentu keberhasilannya dimasa yang akan datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan-permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap bagian atau seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui penilaian terhadap capaian kinerja. Disamping itu akan diuraikan pula untuk mengetahui faktor-faktor (*internal* maupun *eksternal*) yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Berdasarkan pada gambaran layanan Kecamatan Dongko, serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka berikut ini disajikan identifikasi permasalahan-permasalahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Dongko, yaitu antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri, maka dirumuskan isu strategis Kecamatan Dongko berdasarkan klasifikasi berikut ini :

1. Kesekretariatan;
2. Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial;
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 5. Tabel permasalahan dan isu strategis Kecamatan Dongko

Permasalahan		Isu Strategis	
1.	- Kesekretariatan : a. Inventarisasi asset kantor. b. Pemeliharaan kantor. c. Renstra. d. RKT/program kerja. e. RKA/DPA. f. Laporan musrenbang Kecamatan. g. LAKIP - Telah terlaksana : a. perbendaharaan keuangan Kecamatan Dongko b. pendistribusian anggaran kegiatan. c. Laporan SPJ kegiatan.	1.	a. Jumlah dan kompetensi SDM. b. Ketersediaan anggaran. c. Ketersediaan sarpras.
		2.	Peraturan perundang-undangan terkait : a. kepegawaian. b. asset. c. Renstra, RKT dan LKjIP.
2.	Pemerintahan dan Pelayanan Umum: a. Pembinaan administrasi Desa. b. Laporan /pemutakhiran data kependudukan. c. Pembinaan aparatur Desa. d. Monitoring penyusunan APBDesa. e. Monitoring ADD. f. Pengolahan RKPDesa, LKPD dan LPPD Desa. g. Pembinaan penyelenggaraan Pemdes. h. Pembinaan BPD.	2.	a. Keterbatasan dan kompetensi SDM. b. Keterbatasan anggaran. c. Keterbatasan sarpras. d. Kesiapan Pemdes. e. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan identitas diri. f. Ketersediaan anggaran. g. Ketersediaan sarpras.
3.	Telah terlaksana : a. Pembinaan LPM. b. Pendataan swadaya murni masyarakat. c. Pembinaan PKK. d. Pembinaan dan pendataan Pokmas Desa (UED/TTG).	3.	a. Keterbatasan dan kompetensi SDM. b. Keterbatasan anggaran. c. Keterbatasan sarpras. d. kurang diakomodirnya kepentingan kaum marjinal. e. Kurang Koordinasi dengan

Permasalahan		Isu Strategis	
	e. Pelaksanaan kegiatan PNPM. f. Pembinaan BUMDesa. g. Pembinaan Gakin. h. Pembinaan KB. i. Pendataan masyarakat penyandang masalah sosial. j. Pembinaan pasar Desa. k. Pembinaan Koperasi. l. Pembinaan karang taruna/pemuda dan lansia. m. pembedayaan perempuan dan perlindungan anak. n. distribusi raskin. o. keluarga harapan. q. Program inovasi “SINAWANG PEDESEDONG”		pelaksana PNPM. f. Kurang Kesiapan lembaga Desa. g. Kurang Koordinasi Kerja sama dengan Dinkes, DinsosP3A, Diskoperindag, Kesbangpolinmas, Bapemas dan Pemdes,.
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum : a. Pemantauan dan pengendalian trantibum kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman. b. Pendataan dan pembinaan Linmas. c. Pendataan penyelenggaraan Trantibum	4.	a. Keterbatasan dan kompetensi SDM. b. Keterbatasan anggaran. c. Keterbatasan sarpras. d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara trantibum. e. Lokasi potensi rawan bencana alam dan Bencana Sosial a. Koordinasi dengan Satpol PP, Dinas Sosial P3A, BPBD dan Kesbangpolinmas.

1.4 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 112);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

5. Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2025 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Dongko berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2025

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dongko (Renstra Kec. Dongko) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kec. Dongko Kabupaten Trenggalek, maka disusunlah Renstra Kec. Dongko Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Substansi rancangan Renstra PD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra PD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra PD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD terkait.

Rencana strategis yang disusun oleh Kec. Dongko Kabupaten Trenggalek merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat

tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

2.1.1 Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih telah menetapkan visinya sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumberdaya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”

2.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat desa;
3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, Khususnya pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big data (Satu data Besar);
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan;

Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintah lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugasnya adalah menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari keempat Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Kecamatan Dongko sebagai Perangkat Daerah adalah mendukung Misi yang Ketiga yaitu :

“Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data, Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan”

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dongko Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, yaitu :

Misi (RPJMD)

pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Misi ke-3 (RPJMD)

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data Tujuan (RPJMD);

- b. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
 - c. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan;
2. Sasaran (RPJMD)

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan adanya pelimpahan tugas dan wewenang dari Bupati, maka Camat menyelenggarakan tugas di bidang:

- a. Meningkatnya Kualitas Sistem Manajemen ASN;
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan;
- c. Meningkatnya Kualitas layanan masyarakat;
- d. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan;
- f. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Kesehatan;
- g. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan

Tabel 6. Matriks Perencanaan Kinerja Kecamatan Dongko Tahun 2025

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2025 dan Satuan
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif, dan professional		Nilai Reformasi Birkasi Perangkat Daerah	NA
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai SAKIP)	86

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Dongko Tahun 2025

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	60 Dokumen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	371 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dalam 1 tahun	12 Laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang di selesaikan	100 %
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di selesaikan	100 %
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
			Pemerintahan Daerah	yang dipelihara	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
				Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 dokumen
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	12 Dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Dongko Tahun 2025

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2025 dan Satuan
				kepada Camat yang disusun	
			Dokumen Laporan Urusan Kewenangan lain yang dilimpahkan dalam 1 Tahun	Dokumen Laporan Urusan Kewenangan lain yang dilimpahkan dalam 1 Tahun	12 Dokumen
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	2 Laporan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	15 dokumen
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target 2025 dan Satuan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	24 dokumen
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Dongko berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dongko
Kabupaten Trenggalek**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Penang- gung Jawab
Meningkat nya Tata Kelola Pemerintah an yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat). Hasil evaluasi /Nilai SAKIP Perangkat Daerah release pada bulan Agustus	Jumlah Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Inspektorat	Camat
Meningkat nya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM merupakan angka yang diperoleh dari hasil SKM yang diberikan oleh penerima layanan yang diberikan oleh PD secara online melalui tautan https://skm.trenggalekkab.go.id/login	Menunjukk n Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Hasil Survey/ Kuisisioner	Camat

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja

setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2025 mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek pada tanggal 8 bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada tanggal 26 bulan September Tahun 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah: Alokasi anggaran terjadi perubahan.

Tabel 7. Perbandingan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1.	Nilai (Katagori Nilai) SAKIP	83,50	86
2	Meningkatnya Layanan Publik Secara Kolaboratif	2.	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	85	90

Perjanjian Kinerja Kecamatan Dongko Tahun 2025 setelah perubahan adanya peningkatan target SAKIP dari 83,50 menjadi 86 dan Indek Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan target dari 85 ke 90 yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Dongko Tahun 2025 ini.

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah

diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 9. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	Tagging Pengarus utamaan Gender
KECAMATAN DONGKO	2.614.290.767	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.512.832.653	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.087.245	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.340.897.692	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	636.360	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	998.100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.994.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.925.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.033.756	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.310.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.489.079	V
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.642.284	V
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.846.795	V
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.022.595	V

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)	Tagging Pengarus utamaan Gender
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.022.595	V
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.447.985	V
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.447.985	V
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.498.455	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.498.455	
JUMLAH	2.614.290.767	

Dari tabel 8 diatas dapat dijelaskan bahwasanya ada beberapa program dan kegiatan di Kecamatan Dongkol telah mendukung penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. Program dan Kegiatan tersebut telah mendukung Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan telah melalui analisis Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja 2025

Kinerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Dongko Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Dongko merupakan kinerja Tahun ke-1 pada periode Renstra 2021 - 2026 Kecamatan Dongko

Secara rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 92,03% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025
Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86	-	-	86,33	-	86,33	100,38%
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	98,08	98,08	98,08	98,08	98,08	108,98%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 ;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas tercapai target dapat tercapai karena antara pimpinan dan staf bersinergi untuk mensukseskan realisasi kinerja dan realisasi anggaran.

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Faktor pendorong :

- a. Adanya komitmen pimpinan terkait dengan pentingnya implementasi SAKIP di lingkup Kecamatan Dongko serta kepedulian seluruh pegawai Kecamatan Dongko akan pentingnya akuntabilitas kinerja
- b. Kecamatan Dongko telah memanfaatkan IT yang baik untuk mencukupi target nilai SAKIP dan IKM Kecamatan Dongko sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. Sinergitas antar pegawai kecamatan yang terjalin dengan baik sehingga nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Dongko antara target dan realisasi mengalami peningkatan
- d. Pengalaman dan kompetensi yang dimiliki ASN Kecamatan Dongko

2. Kendala/tantangan yang ditemui:

- a. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
- b. Hampir tidak ditemukan kendala selain banyaknya pegawai yang hampir memasuki usia pensiun, sehingga motivasi kerja menurun

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Tabel 11. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	81,20	82	82,50	83	86	-	80,92	81,20	82,74	85,54	86,33	-	99,66	99,02	100	103	100,38	-
Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,20	82	82,50	87,50	90	-	80,92	96,42	99,90	99,99	98,08	-	99	117	120	114	108,98	-

Pada tabel 3.2 dapat kami sajikan informasi sebagai berikut :

1. Penetapan target tahun 2025 mengacu pada capaian kinerja tahun 2024 (target tidak mengacu pada dokumen perencanaan/Renstra karena target pada tahun bersangkutan telah tercapai); dan
2. Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2026 telah disesuaikan capaian kinerja tahun 2025.

3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Kecamatan pada Kecamatan Dongko (jika hanya terdapat 1 indikator)

A. Nilai (Kategori Nilai) SAKIP

Tabel 12. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator or Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	81,20	82	82,50	83	86	-	80,92	81,20	82,74	85,54	86,33	-	99,66	99,02	100	103	100,38	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari evaluator internal sesuai aturan dan jadwal yang telah ditentukan
- (2) Kendala/tantangan yang ditemui : Laporan Kinerja yang masuk ke bagian perencanaan kurang tepat waktu

3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif

A. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 13. Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra (2026)
Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,20	82	82,50	87,50	90	-	80,92	96,42	99,90	99,99	98,08	-	99	117	120	114	108,98	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Inovasi “**SINAWANG PEDESEDONG**” (Sinaw Awan Bengi Bereng Pemerintah Desa Se-Kecamatan Dongko)
Pada inovasi ini memfasilitasi belajar Bersama antara Kecamatan dan Pemerintah Desa. Lebih Jelas bisa
Dilihat pada Link
https://drive.google.com/file/d/1JhduNP_gWGo9FMxup3sHe4jAK1fYvV0L/view?usp=sharing

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Kurangnya Sumber daya manusia (SDM)

Kendala/ Tantangan yang di temui dalam pencapaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Kurangnya jumlah SDM / Pegawai Kecamatan, serta Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian dengan Kota Lain

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Standart Kota Lain	Presentase Capaian di bandingkan Kota Lain	Keterangan
1	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Nilai	86,33	85,37	100,199%	Perbandingan dengan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar
2	Meningkatnya layanan public secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	indek	98,08	90,61	110, 352%	Perbandingan dengan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dalam Kategori Baik. Dilihat dari realisasi capaian SAKIP dan IKM Kecamatan Dongko dibandingkan dengan Kabupaten Lain pada suatu kecamatan relaif lebih tinggi. Hal ini disebabkan Kecamatan Dongko dalam Perencanaan (Cascading) adanya hubungan yang jelas antara visi misi Bupati hingga tugas harian bawahan. Semua program sesuai rencana. Semua program berdampak kepada Masyarakat. Dan Pelayanan kepada masyarakat juga sangat baik. Serlain itu ada komitmen pimpinan yang tinggi, terlibat aktif dalam memantau capaian kinerja secara berkala.

Sedangkan dalam pelayanan kepada masyarakat adanya kemudahan prosedur, kepastian waktu, saspras cukup memadai dan petugas yang ramah sehingga masyarakat merasa dihargai jika keluhan mereka di dengarkan dan di tindak lanjuti.

Tabel 3.4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat 86,33	91,82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	Menunjang
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99,11%	Menunjang
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Layanan Publik secara kolaboratif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM 98,08)	96,04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			98.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
			98,69	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100,00%	Menunjang
			98,20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator program kegiatan untuk mendukung sasaran strategis 1 di kecamatan Dongko pada indikator Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi dan indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terealisasi 100%

sedangkan untuk indikator presentase nilai aset dalam kondisi baik terealisasi 99,11 %, adapun realisasi anggaran pada program pendukung tersebut terealisasi dengan rata-rata 92,03 % keberhasilan dari capaian kinerja ini tidak lain karena:

1. adanya komunikasi dan kerjasama yang baik di intern kecamatan yang mempunyai komitmen yang sama dalam pencapaian kinerja organisasi dengan maksimal;
2. adanya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari instansi terkait.
3. Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator program kegiatan untuk mendukung sasaran strategis 2 di kecamatan Dongko terealisasi 100% untuk semua indikator sedangkan untuk realisasi anggaran pada program pendukung tersebut pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terealisasi dengan rata-rata 96,04%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terealisasi 98,16%, Program Ketentraman dan Ketertiban terealisasi 98,69% dan untuk program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terealisasi dengan rata-rata sebesar 98,20%. keberhasilan dari capaian kinerja ini tidak lain karena:

1. adanya komunikasi dan kerjasama yang baik di intern kecamatan yang mempunyai komitmen yang sama dalam pencapaian kinerja organisasi dengan maksimal;
2. Sinergitas dengan TNI, POLRI, Desa, Linmas Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
3. Adanya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dari Dinas Instansi Terkat

Sedangkan untuk mendukung Net Zero Carbon Kecamatan dongko aktif melaksanakan kegiatan penghijauan kawasan dongko dan sekitar rumah ASN Dongko. Salah satu kegiatan ini Kecamatan dongko bekerjasama dengan

Perhutani, Koramil dan Polsek dan Desa di Kecamatan Dongko dalam upaya penghijauan untuk mendukung program pemerintah daerah melaksanakan bakti sosial penanaman pohon Bambu sebanyak 2000 batang di dusun Klangsur Desa dongko, sedangkan di taman Prenggondani penanaman buah dan tanaman keras sebanyak 1000 batang. Selain itu ASN Kecamatan Dongko juga aktif membersihkan lingkungan dengan membedakan sampah organik dan non organik selain itu ASN Kecamatan Dongko juga menanam di lingkungan rumah masing masing.

Selain itu dalam mendukung Net Zero Carbon di Dusun Crabak desa Sumberbening sudah ada pengolahan sampah yang terorganisir oleh kelompok yang dikelola oleh Bumdes. Kecamatan Dongko juga menjadi kecamatan pertama di Jawa Timur yang menggunakan energi bersih melalui Renewable Energy Certificate (REC) setelah Kabupaten Trenggalek menjadi yang pertama di Jawa Timur

3.3 Realisasi Kinerja Pengarusutamaan Gender

Dengan adanya beberapa program dan kegiatan di Kecamatan Dongko yang mendukung implementasi pengarusutamaan gender, berikut kami jelaskan aktifitas yang telah kami lakukan dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender di Kecamatan Dongko, antara lain :

- 1).Meningkatkan partisipasi perempuan dalam forum perencanaan pembangunan termasuk dalam kegiatan Musrena Keren dan Musrenbang Kecamatan;
- 2).Meningkatkan akses perempuan terhadap program ekonomi dengan melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Aplikasi OSS (Online Single Submission);
- 3).Menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui;
- 4).Menyediakan bidang miring untuk akses disabilitas;
- 5).Menyediakan kursi roda diruang pelayanan untuk menciptakan pelayanan yang ramah disabilitas;
- 6).Melaksanakan seminar pemberdayaan perempuan dengan melibatkan organisasi kewanitaan dan organisasi keagamaan.
- 7).Melakukan sinergitas dengan TNI, POLRI dan Masyarakat demi terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Dongko tahun 2025 adalah sebesar Rp.2.614.290.797 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp **2.405.943.749** atau sebesar 92,03%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2025

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
KECAMATAN DONGKO	2.614.290.767	2.405.943.749	92,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.512.832.653	2.307.354.046	91,82
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.087.245	8.024.300	99,22
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.962.200	5.915.900	99,22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.125.045	2.108.400	99,22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.340.897.692	2.144.312.149	91,60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.264.508.392	2.075.242.399	91,64
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73.030.000	65.775.750	90,07
Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.099.300	1.078.000	98,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.260.000	2.216.000	98,05

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	636.360	634.000	99,63
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	636.360	634.000	99,63
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	998.100	966.400	96,82
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	998.100	966.400	96,82
Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.944.000	67.496.214	99,34
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.647.900	2.647.274	99,98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.117.800	26.942.240	99,35
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.410.800	3.386.000	99,27
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.995.200	5.883.000	98,13
Penyediaan Bahan/Material	3.375.600	3.350.650	99,26
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.685.700	24.582.550	99,58
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	711.000	704.500	99,09
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.925.000	4.434.450	90,04
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.925.000	4.434.450	90,04
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.033.756	47.461.972	91,21
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.049.956	16.891.066	88,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.983.800	30.570.906	92,68
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	37.310.500	34.024.561	91,19

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.489.000	26.449.561	89,69
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.929.200	3.830.000	97,48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.892.300	3.745.000	96,22
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.489.079	52.333.103	96,04
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	18.642.284	18.558.250	99,55
Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait	18.642.284	18.558.250	99,55
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	35.846.795	33.774.853	94,22
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	35.846.795	33.774.853	94,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.022.595	7.877.100	98,19
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.022.595	7.877.100	98,19
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.022.595	7.877.100	98,19
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.447.985	27.087.900	98,69

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Dongko Tahun 2025

PROGRAM-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.447.985	27.087.900	98,69
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.168.650	21.931.650	98,93
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.279.335	5.156.250	97,67
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.498.455	11.291.600	98,20
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.498.455	11.291.600	98,20
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.754.915	5.598.500	97,28
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.743.540	5.693.100	99,12
TOTAL	2.614.290.767	2.405.943.749	92,03

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86	86,33	100,38	2.512.832.653	2.307.354.046	91,82
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	98,08	108,98	54.489.079	52.333.103	96,04

Dari tabel yang diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian target pada tahun 2025 tidak ada kendala ataupun hambatan, Kinerja dan Anggaran dimana realisasi dari kinerja lebih 100 % (Baik) sedangkan realisasi anggaran 92,03% pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.7. Tabel Perhitungan Efisiensi

Pilihan 1 : Jika Indikator Sasaran **Hanya 1 (satu)**

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86	86,33	100,38	2.512.832.653	2.307.354.046	91,82	1,093
2.	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	98,08	108,98	54.489.079	52.333.103	96,04	1,135

Kategori nilai tingkat efisiensi :

- Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
- Jika $= 1$ maka impas
- Jika > 1 maka efisien

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2025 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek berjalan dengan lancar dan mampu merealisasikan indikator – indikator sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2025, hal ini bisa terlihat sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis**, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indicator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP
Target : 86,00
Realisasi : 86,33
2. **Sasaran Strategis**, Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Target : 90,00
Realisasi : 98,08
3. Meningkatnya kreativitas dalam upaya pencapaian target-target kinerja tanpa bertumpu pada anggaran daerah.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan dan implementasi Pengarusutamaan Gender, dengan langkah yang perlu dilakukan adalah :
 - a). Mengidentifikasi isu dan kesenjangan gender di wilayah.
 - b). Identifikasi kebutuhan spesifik perempuan, laki-laki, anak, lansia dan disabilitas dalam pelayanan publik di Kecamatan.
 - c). Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Pembinaan terhadap seluruh ASN dan semua unsur dalam Organisasi untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketajaman analisa, keahlian dan profesionalisme agar mampu menghadapi

setiap perubahan dan pembaharuan yang muncul di lapangan, sehingga renstra tahun-tahun berikutnya akan lebih mengenai sasaran sesuai dengan skala prioritas.

2. Sinergitas dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah Teknis dengan Kecamatan (selaku pelaku langsung di wilayah) dalam penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien, lebih maksimal, berhasil guna dan berdaya guna untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran Daerah.
3. Semangat untuk mewujudkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah kuncinya ada pada kearifan ditataran pemegang kebijakan, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah itu tidak melekat secara abadi pada pejabat yang ada dalam organisasi tersebut melainkan untuk mewujudkan fleksibilitas dan kredibilitas organisasi pemerintah.

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2025 .

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK KECAMATAN DONGKO

Jalan Raya Dongko Nomor 69 Telp./Fax. 0355-611055
DONGKO 66363

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIYANTI PUJIASTUTIE, S.STP**

Jabatan : **CAMAT DONGKO**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI TRENGGALEK
Mochamad Nur Arifin

Trenggalek, 8 Januari 2025

CAMAT DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK
Ariyanti Pujiastutie, S.STP
NIP. 19770302 199612 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN DONGKO KABUPATEN TRENGGALEK**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori nilai) SAKIP	83,50
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.216.138.867	APBD
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	43.308.298	APBD
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15.254.523	APBD
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	27.354.450	APBD
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.940.373	APBD
JUMLAH		2.321.996.511	

Trenggalek, 8 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku,
Pihak Kedua,

MOCHAMAD MUR ARIFIN

CAMAT DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

ARIYANTI PUTRASTUTIE, S.STP
NIP. 19770302 199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN DONGKO

Jalan Raya Dongko Nomor 69 Telp./Fax. 0355-611055
DONGKO 66363

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIYANTI PUJIASTUTIE, S.STP**
Jabatan : CAMAT DONGKO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 26 September 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

CAMAT DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku Pihak Pertama,

ARIYANTI PUJIASTUTIE, S.STP
Pembina Tk I
NIP. 19703021996122001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Dongko Tahun 2025

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN DONGKO KABUPATEN TRENGGALEK**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori nilai) SAKIP	86
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.512.832.653	APBD
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	54.489.079	APBD
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.022.595	APBD
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	27.447.985	APBD
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.498.455	APBD
JUMLAH		2.614.290.767	

Trenggalek, 26 September 2025

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

CAMAT DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

ARIYANTI RUDASTUTIE, S.STP
Pembina Tk I
NIP. 19770302-199612 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN DONGKO

Jl. Raya Dongko Nomor 69 Telp.0355-611055

Kode Pos 66363

KEPUTUSAN CAMAT DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 900.1.15/ 003 / 406.04/ 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KECAMATAN DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025

CAMAT DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Dongko Tahun 2024, perlu Membentuk Tim Penyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Dongko;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, tanggal 15 Maret 2015
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan; dan
17. Peraturan Bupati nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Dongko Tahun 2025, sebagai berikut:

No	N a m a	Jabatan kedinasan	Ket
1.	ARIYANTI PUJI ASTUTIE, S.STP	Camat Dongko	
2.	REZHA SATRIA, S.STP	Sekretaris	
3.	SUDIANTO, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan	
4.	SURATMI, S.Sos	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
5.	REZA RAMADIANO B, S.Sos	Kasi Kesejahteraan	

		masyarakat	
6.	HERU JATMIKO, SE	Kasi Ketentraman dan Ketertipan Umum	
7.	SURYONO, S.Sos	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	
8.	SATRIA IMADUDDIN, S.AB, M.Si	Kasi Tata pemerintahan	
9.	AGUS SUJOKO, S.Sos	Pengolah Data dan Informasi	
10.	SILVIA DWI HARDINI, S.I.P	Penata Kelola Pemerintahan	
11.	SUDARSONO	Pengelola Barang Milik Negara	
12.	KENTOT SUPRIYANTO	Pengolah Data dan Informasi	
13.	EDY WAHONO	Pengolah Data dan Informasi	
14.	EKO BUDI SETIAWAN	Pengolah Data dan Informasi	
15.	SUKAMDI	Pengolah Data dan Informasi	
16.	PURNOMO	Pengolah Data dan Informasi	

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU
Keputusan ini bertugas :
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan dan mengolah menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen LKJIP Kecamatan Dongko Tahun 2025;

- b. Mengadakan rapat rapat pembahasan dengan Tim dalam rangka penyusunan Dokumen LKJIP Kecamatan Dongko 2025;
- c. Melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Dongko LKJIP Kecamatan Dongko Tahun 2025;
- d. Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Camat Dongko;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Dongko
pada tanggal : 06 Januari 2026

CAMAT DONGKO

ARIYANTI PUJIASTUTIE, S.STP

Pembina

NIP. 19770302 199612 2 001

Evaluasi Kinerja Kecamatan Dongko Tahun 2025











